

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup, dimana akan menjadi pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya. Pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan negara, agama dan adat. Pernikahan bukan semata mata untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta kasih yang mendalam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Dalam masyarakat Jawa terdapat berbagai tradisi pernikahan, baik upacara sebelum, saat, dan setelah dilangsungkan pernikahan salah satunya adalah Tradisi pernikahan *Diguwak-Ditemu* yang dilakukan sebeum melangsungkan akad nikah. Di Desa Karanggayam Kec. Srengat Kab. Blitar tradisi ini masih dipercaya dan oleh

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Q.S. Ar Rumm ayat 21, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf, 2015)

beberapa masyarakatnya dan masih dijunjung tinggi kesakralannya. Tradisi *Diguwak-Ditemu* adalah sebuah tradisi dimana ini merupakan sebuah solusi dari beberapa pantangan (dilarang menikah *ngalor-ngulon, jilu, lusan besan*, dll).³

Perkawinan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spritual dalam kehidupan. Selain itu perkawinan juga memiliki peran penting sebagai pembentuk keluarga serta melestarikan dan meneruskan keturunan dan menjalin kehidupan di dunia ini. Menikah adalah peristiwa Fitrah, fiqhiyah, dakwah, tarbiyah social dan budaya, peristiwa fitrah sebab pernikahan adalah salah satu sarana mengekspresikan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Fitrah setiap manusia adalah punya kecendrungan terhadap lawan jenis, dan Allah ta'ala telah menciptakan rasa keindahan tersebut dalam hati.⁴

Pada Undang-Undang perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Pasal 1 mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketentuan Yang Maha Esa.⁵ Dalam pasal ini dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk mebuat keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dalam arti “perikatan adat” yaitu perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam sebuah masyarakat yang

³ Observasi yang dilakukan di Desa Karanggayam, 8 Agustus 2025.

⁴ Sri Hajati, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Prenadamedia Group , 2018), cet 1, hlm. 202.

⁵ Undang- Undang tentang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

bersangkutan.⁶ Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”, jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata mata membawa pada suatu hubungan keperdataan, misalnya hak dan kewajiban suami istri, hak kewajiban orangtua, kedudukan anak, dan harta bersama, akan tetapi juga meliputi hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, kewarisan serta ketetanggaan yang menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Pada masyarakat Jawa khususnya, mengenai pernikahan masih ada yang menganut berbagai macam tradisi-tradisi yang kental akan keturunan dari nenek moyang. Tradisi tersebut mengakibatkan masyarakat menjadi fanatik dalam menentukan pemilihan jodoh. Terkhusus pada orangtua yang sangat mempercayai akan tradisi-tradisi dan pantangan-pantangan yang ada di daerahnya. Dalam adat Jawa pantanga atau *pepali* (pamali) atau *wawelar* (batasan laku/bertindak) merupakan bagian dari perwujudannilai nilai yang terlihat pada setiap perbuatan atau tingkah laku anggota masyarakat, perlu ditegakkan atau tingkah laku anggota masyarakat, perlu ditegakkan untuk melestarikan irama kehidupan yang sesuai kodrat alam dan cita-cita luhur suatu masyarakat atau bangsa.⁷ Masyarakat Jawa percaya kebiasaan dari wong tuo dulu atau sesepuh yang mengamalkan ilmu yang diwariskan oleh beliau itu dianggap baik.

Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar merupakan salah satu Desa yang masih menjunjung tinggi kesakralan dalam pernikahan adat Jawa, mereka masih memegang tradisi nenek moyang yang dianggap sebagai peninggalan

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2007), hlm. 9.

⁷ Budiono Herusatoto, *Mitologi Jawa*, (Depok: Oncor Semesta Ilmu, 2011), hlm. 97.

tradisi turun temurun dan mereka harus tetap melestarikannya. Secara sosial masyarakat Desa Karanggayam sudah modern tetapi ada beberapa kelompok masyarakat terutama para orangtua atau sesepuh masih menganut tradisi pernikahan atau peraturan-peraturan yang harus ditaati sebelum melakukan suatu pernikahan yang masih dilaksanakan sampai saat ini.

Apabila dikaji lebih dalam ada beberapa peraturan-peraturan adat atau pantangan yang harus ditaati sebelum melangsungkan suatu pernikahan. Yang Pertama, perkawinan *Ngalor-Ngulon* yaitu mengenai permasalahan arah rumah kedua belah pihak, dalam tradisi ini jika ditarik garis dari rumah calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan haruslah dalam arah utara-barat, prinsip ini juga berlaku sebaliknya yaitu jika arahnya selatan-timur. Kedua, perhitungan *kecocokan weton* calon mempelai, weton jodoh adalah konsep penting dalam budaya dan tradisi pernikahan di Jawa. Sebelum menikah biasanya pasangan calon pengantin akan melakukan perhitungan weton untuk menentukan kecocokan mereka, proses ini melibatkan analisis tanggal lahir masing-masing calon mempelai dimana weton dihitung berdasarkan hari, tahun dan tanggal lahir. Ketiga, perkawinan *Jilu (siji karo telu)* yaitu mitos perkawinan yang tidak memperbolehkan perkawinan antara anak pertama dengan anak ketiga, karena dipercaya akan mendatangkan musibah dan malapetaka. Keempat, perkawinan *Kebo Mbalik Kandang* yaitu pernikahan anatar pria dan wanita yang berasal dari desa tempat tinggal ibunya dengan pasangan yang berasal dari desa asal ayahnya atau sebaliknya, Bagi masyarakat Jawa pernikahan seperti ini dianggap melanggar adat atau dilarang. Kelima, pantangan *Sunduk Wuwung* yaitu rumah kedua calon pengantin tidak boleh bersebrangan dalam satu jalan, misalnya pengantin pria tinggal di selatang jalan sedangkan pengantin wanita berada di utara jalan. Apabila

ada calon pengantin yang melanggar salah satu peraturan adat diatas maka mereka dilarang keras untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut persepsi masyarakat jika ada calon mempelai yang melanggar peraturan atau pantangan-pantangan adat tersebut akan membawa sial atau gangguan baik bagi prosesi pernikahan maupun kehidupan rumah tangganya kelak. Pasti kehidupan pernikahannya tidak bahagia, selalu bertengkar, walaupun tidak bertengkar pasti ada saja masalah atau musibah yang menimpa keluarga mereka seperti ada saja yang sakit atau meninggal.

Akan tetapi ada tradisi adat lain sebagai solusi dari masalah atau keterbatasan tersebut, tradisi ini biasa disebut dengan *Diguwak-Ditemu*. Upacara adat ini dilakukan sebagai jalan keluar atau syarat agar suatu pernikahan yang sebelumnya tidak diperbolehkan atau melanggar peraturan adat istiadat kepercayaan setempat dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan kesialan.

Melihat dari fakta diatas, menimbulkan pertanyaan dan kegundahan tersendiri bagi peneliti bagaimana pendapat atau persepsi masyarakat serta perspektif hukum Islam mengenai tradisi *Diguwak-Ditemu* di Desa Karanggayam ini, apakah harus dilakukan atau tidak untuk mencegah kesialan-kesialan lainnya, dan apakah menyimpang dari ajaran dan prinsip – prinsip agama Islam, sehingga munculah keinginan peneliti untuk merumuskannya dalam suatu judul skripsi: “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Adat Pernikahan *Diguwak-Ditemu* Perspektif Hukum Islam Di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka pertanyaan

penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tradisi *Diguwak – Ditemu* dalam Perkawinan di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Terhadap Tradisi Perkawinan *Diguwak – Ditemu* ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan *Diguwak – Ditemu* Di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami Tradisi *Diguwak – Ditemu* dalam perkawinan di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar
2. Untuk Mengkaji Persepsi Masyarakat di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Terhadap Tradisi Perkawinan *Diguwak – Ditemu*
3. Untuk Mengkaji Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi pernikahan *Diguwak -Ditemu* Di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah pengetahuan dan wawasan tentang tradisi pernikahan *diguwak – ditemu* yang ada di Desa Karanggayam, Sehingga tidak hanya dipandang sebagai tradisi biasa, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya, adat, dan sosial yang penting.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Tokoh Agama di Desa Karanggayam

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik tradisi *Diguwak-Ditemu* sehingga tokoh agama dapat menilai bagaimana yang selaras maupun yang tidak selaras dengan prinsip

syariat agama Islam. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu tokoh agama dalam menjembatani pemahaman masyarakat agar pelaksanaan tradisi pernikahan ini tetap menghormati nilai budaya tanpa meninggalkan ketentuan Islam.

b. Bagi Tokoh Masyarakat di Desa Karanggayam

Bagi tokoh masyarakat dapat memanfaatkan temuan penelitian untuk memperkuat peran sebagai penjaga stabilitas sosial melalui pemahaman persepsi masyarakat terhadap tradisi *Diguwak-Ditemu*. Tokoh masyarakat juga dapat mengetahui apakah tradisi ini masih relevan, disalahpahami, atau perlu penyesuaian agar lebih diterima generasi muda.

c. Bagi Pelaku Tradisi Pernikahan *Diguwak-Ditemu*

Penelitian ini diharapkan memberi pelaku tradisi adat untuk memperbaiki dan menyesuaikan prakti adat agar lebih diterima secara hukum Islam, meningkatkan legitimasi adat di masyarakat.

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang membahas hubungan-hubungan antara persepsi masyarakat serta keberlangsungan tradisi dan hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi diatas maka diperlukan adanya penegasan istilah. Berikut adalah definisi masing-masing istilah dalam judul penelitian ini antara lain:

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Persepsi Masyarakat

Persepsi merupakan pengamatan atau tanggapan orang terhadap

kejadian atau tingkah laku orang dan hal yang sering ditemui. Persepsi dapat dikatakan merupakan suatu proses pengenalan atau pengetahuan objek melalui alat indera manusia untuk memberikan pemahaman.⁸ Dalam persepsi terdapat proses pada seseorang untuk dapat mencari tahu dan mengevaluasi sampai mana orang lain kita ketahui.

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. namun proses itu tidak berhenti sampai disitu saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.⁹

b. Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa latin “*tradition*” merujuk pada kebiasaan atau tata krama yang berkembang dalam masyarakat, yang menjadi bagian dari adat istiadat yang berkaitan dengan ritual adat dan keagamaan. Menurut KBHI, tradisi adalah adat istiadat yang diturunkan secara turun menurun dan terus diamalkan dalam masyarakat. Tradisi dalam bahasa Arab disebut ‘*Urf*’ artinya suatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan oleh masyarakat disuatu tempat dimasa yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Quran dan Sunnah.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, tradisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan secara langgeng (berulang). Menurut Van Reusen, tradisi merupakan warisan atau moral adat istiadat,

⁸ Shelley E. Taylor, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 41.

⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offside, 2004), hlm. 87.

¹⁰ Harun Nasution, “*Adat*” dalam *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1989), hlm. 65.

kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi bukan sesuatu yang tidak bisa berubah. Tradisi justru perpaduan dengan perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Sedangkan menurut Coomans M, pengertian tradisi ialah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang.

c. Pernikahan *Diguwak-Ditemu*

Pernikahan *Diguwak-Ditemu* adalah sebuah tradisi yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan bagi calon pasangan pengantin yang melanggar aturan dalam pernikahan adat Jawa dimana pihak laki-laki dibuang keluarganya dan kemudian diambil oleh keluarga pihak perempuan. Kegiatan ini dilakukan sebagai syarat agar pernikahan yang melanggar aturan tersebut dapat dilaksanakan tanpa mendatangkan kesialan.¹¹

d. Hukum Islam

Hukum Islam yaitu pengaturan atau ketentuan Allah yang bersifat universal untuk mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan manusia, hingga manusia dengan lingkungannya, yang mengandung larangan dan perintah, pilihan, serta pernyataan syarat, sebab, dan halangan terhadap suatu perbuatan hukum.¹² Sistem kaidah – kaidah yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul mengenai tingkah mukalaf yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹³

¹¹ Muchammad Faruq Naza, *Tradisi Perkawinan Adat Diguwak-Ditemu Ditinjau Dari Urf dan Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Bakung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)*, (Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024), hlm. 107.

¹² Abd. Somad, *Hukum Islam: Penormaann Prinsip Syarian dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27.

¹³ Sutisna, *Syariah Islamiah*, (bandung: IPB Press, 2015), hlm. 10.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

a. Perpersepsi Masyarakat

Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara masyarakat melihat sesuatu, memahami, menilai dan memberikan pandangan terhadap suatu tradisi atau aktifitas tertentu. Persepsi mencakup apa yang mereka anggap benar, baik, bermanfaat atau sebaliknya. Jadi persepsi adalah bagaimana masyarakat menilai dan memahami terkait tradisi adat pernikahan *diguwak-ditemu* ini berdasarkan pengalaman, pemahaman yang mereka yakini.

b. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat dan tetap dijaga sampai sekarang. Tradisi adalah warisan yang tidak hanya dipelihara karena sudah ada, tetapi juga diteruskan karena dianggap bermakna, sebuah kegiatan yang sakral serta terkesan kuno tetapi tetap relevan bagi masyarakat Desa Karanggayam. Bukan hanya aktivitas yang berulang, tetapi juga mengandung makna dan aturan yang dianggap penting.

c. Pernikahan *Diguwak-Ditemu*

Pernikahan *diguwak-ditemu* ini merupakan serangkaian prosesi adat sederhana namun bermakna dan disertai nilai simbolis yang mendalam. Tradisi ini merupakan ritual pra-nikah unik di wilayah Blitar seperti di Desa Karanggayam, dimana calon mempekai laki-laki atau perempuan “*diguwak*” (dibuang sementara oleh keluarga secara simbolis) karena melanggar atur n jawa seperti arah rumah yang tidak sesuai, ketidakcocokan weton. Lalu “*ditemu*” (ditemukan dan diangkat kembali sebagai anak oleh

calon besan). Tujuan ritual ini adalah untuk menghindari kesialan dalam kehidupan pernikahannya nanti. Tradisi ini merupakan kebiasaan lokal yang memiliki tata cara, simbol, dan tujuan tertentu yang diyakini bermakna baik bagi pasangan dan keluarga.

d. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan, prinsip, dan norma etika yang berasal dari sumber-sumber utama Islam (Al-Quran, sunnah nabi, dan ijtihad ulama) yang diimplementasikan melalui proses interpretasi dan aplikasi oleh komunitas muslim untuk mengatur aspek kehidupan seperti ibadah, pelaksanaan shalat, zakat, hubungan sosial atau hukum pernikahan. Identifikasi aturan berdasarkan teks Al-Quran dan hadis yang sahih, serta konsekuensi ulama (ijma') atau analogi hukum (qiyas).

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Perkawinan *Diguwak-Ditemu* Perspektif Hukum Islam di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar adalah meneliti tentang tradisi *Diguwak-Ditemu* yang ada di Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dan Persepsi atau Pandangan masyarakat tentang tradisi adat tersebut dan bagaimana Perspektif Hukum Islam.